



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS CILACAP TENGAH I**

Jalan Kalimantan No 8 Telp. ( 0282 ) 537422  
Laman : <http://puskesmascilacaptengah1.cilacapkab.go.id>, Pos El : [pkmciltengi@gmail.com](mailto:pkmciltengi@gmail.com)  
CILACAP

Kode Pos : 53224

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CILACAP TENGAH I

Nomor : 440 / 004 / ADM / 16.12 / TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

KEPALA PUSKESMAS CILACAP TENGAH I,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Cilacap Tengah I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
6. Peraturan daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Publik;
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap ;
8. Peraturan Bupati (PERBUP) nomor 86 tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cilaap Nomor 233 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CILACAP TENGAH I TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS CILACAP TENGAH I.
- KESATU : Standar Pelayanan pada Puskesmas Cilacap Tengah I sebagaimana tercantum dalam lampiran .
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada tanggal : 12 Januari 2024



KEPALA PUSKESMAS CILACAP TENGAH I

RETNO PURWATI RAHAYU

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas  
Cilacap Tengah I  
Nomor : 440/004/ADM/16.12/2024  
Tanggal : 12 Januari 2024

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS CILACAP TENGAH I  
MELIPUTI RUANG LINGKUP PELAYANAN :**

**A. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN**

1. Pelayanan Rawat Jalan meliputi :
  - a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
  - b. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
  - c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP
  - d. Pelayanan Kefarmasian
  - e. Pelayanan Laboratorium
  - f. Pelayanan MTBS
  - g. Pelayaann TB Paru
  - h. Pelayanan Konseling ( Catin, HIV,Glzi )
  - i. Pelayanan Lansia
2. Pelayanan Tindakan Gawat Darurat.

**B. UPATA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL**

1. Pelayanan Promosi Kesehatan,
2. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana
3. Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
4. Pelayanan Gizi.
5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
6. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat.
7. Pelayanan Lansia

**C. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN.**

1. Pelayanan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
2. Pelayanan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM).



KEPALA PUSKESMAS CILACAP TENGAH I

RETNO PURWATI RAHAYU